

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya serta jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Penggunaan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT BUS Cabang Jeketro diperbolehkan. Karena penetapan penggunaan jaminan dalam transaksi *mudharabah* didasarkan pada metode *ijtihat* tidak menyimpang atau mengesamping dari hukum asalnya, pada prinsipnya metode yang digunakan oleh BMT tersebut hanya untuk mengutamakan kemaslahatan dengan tujuan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menghindari tingkat resiko dari kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan dari nasabah (*mudharib*). Hal ini diperkuat oleh fatwa DSN/07/MUI/2000 yang berbunyi, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan

apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

2. Pemanfaatan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KJKS BMT BUS cabang Jeketro dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena dalam pemanfaatan jaminan yang dilakukan tanpa sepengetahuan *mudharib* (tanpa izin), sedangkan dalam pandangan menurut hukum Islam boleh dilakukan setelah ada izin dari *mudharib* dan juga sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya nilai barang tersebut.

Sebagaimana Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jaminan diperbolehkan dimanfaatkan jika tidak menyebabkan nilai jaminan tersebut berkurang, akan tetapi bila menyebabkan berkurangnya nilai jaminan tersebut harus meminta izin terlebih dahulu.

## **B. SARAN**

1. Untuk pihak BMT BUS
  - a. KJKS BMT BUS Cabang Jeketro Kec.Gubug Kab.Grobogan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip *syari'ah* supaya menerapkan kepercayaan kepada anggota pembiayaan *mudharabah*. Dan didalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan peraturan yang menjadi

landasan hukumnya. Serta menjaga jaminan anggota dengan baik dan amanah.

- b. KJKS KJKS BMT BUS Cabang Jeketro supaya memberikan jaminan nasabah secara langsung setelah pelunasan pembiayaan tersebut dilakukan.
- c. Serta mengharapkan pihak KJKS KJKS BMT BUS juga melayani masyarakat yang tidak memiliki jaminan, dengan tanpa jaminan diharapkan memberikan perbedaan, dikarenakan prinsip dasar akad pembiayaan *mudharabah* adalah saling percaya.

## 2. Untuk anggota

- a. Anggota harus lebih memahami akad pembiayaan *mudharabah* yang telah disepakati bersama dengan BMT BUS, supaya anggota paham akan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- b. Anggota diharapkan menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut dengan semestinya dan tidak disalahgunakan.

## C. PENUTUP

Al-Hamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji penulis panjatkan pada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Meskipun didalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari sempurna karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk bisa memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat mejadi suatu wacana yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membacanya. Amiiinn.....